

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK
DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* MENURUT PASAL 40
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



Disusun Oleh:

RIFKA NURTOYYIBAH

NIM: 2142100017

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA MUSIK
DI ERA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* MENURUT PASAL 40
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas
Nurul Jadid



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO**

2025

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Rifka Nurtoyyiba

NIM : 2142100017

Prodi : Hukum

Judul skripsi : Implikasi *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Hak Cipta Karya
Musik di Indonesia

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial
dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



SULISTINA, S.H., M.H
NUPTK.6049772673230353



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Rifka Nurtoyyiba
NIM : 2142100017
Prodi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era *Artificial Intelligence*
(Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 29 bulan Mei tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,

Dekan,



Dr. CHUSNUL MUAKI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Muhammad Islahuddin, M.H.

2. Penguji I : Dr. Mushafi Miftah, S.HI, M.H.

3. Penguji II : Ismail Marzuki, S.H., M.H.

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era *Artificial Intelligence* Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”** adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Akhir/Skripsi/Tesis ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 24 Juli 2025
Mahasiswi.


37BAMX432680962 **RTOYYIBAH**
NIM. 2142100017

HALAMAN MOTTO

***“Tidak ada dua hal yang digabungkan
lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran”***

-Nabi Muhammad SAW

***“Artificial Intelligence is not the enemy of creativity, but
its sharpest tool when guided by human conscience.”¹***

-Adaptasi reflektif dari pandangan John McCarthy, pencetus istilah AI

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan sepanjang proses ini.
2. Almamater Nurul Jadid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana, dan senantiasa menjadi kebanggaan serta kecintaan penulis.
3. Kepada Superhero dan Panutanku, Ayahanda Ahmad Basir Rusdi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada Pintu Surgaku, Ibunda Siti Zahra yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya, tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh

¹ Russ Hughes, “AI: The Symptom of a Deeper Creative Crisis,” www.production-expert.com, 2025, <https://www.production-expert.com/production-expert-1/ai-the-symptom-of-a-deeper-creative-crisis>.

cinta dan selalu memberikan motivasi, keikhlasan dalam doa yang tak pernah putus setiap saat untuk kebaikan saya, dukungan tanpa syarat, dan cinta serta harapan kepercayaan hingga penulis sampai pada ikhtiar mencapai tujuan menyelesaikan studinya sampai sarjana.

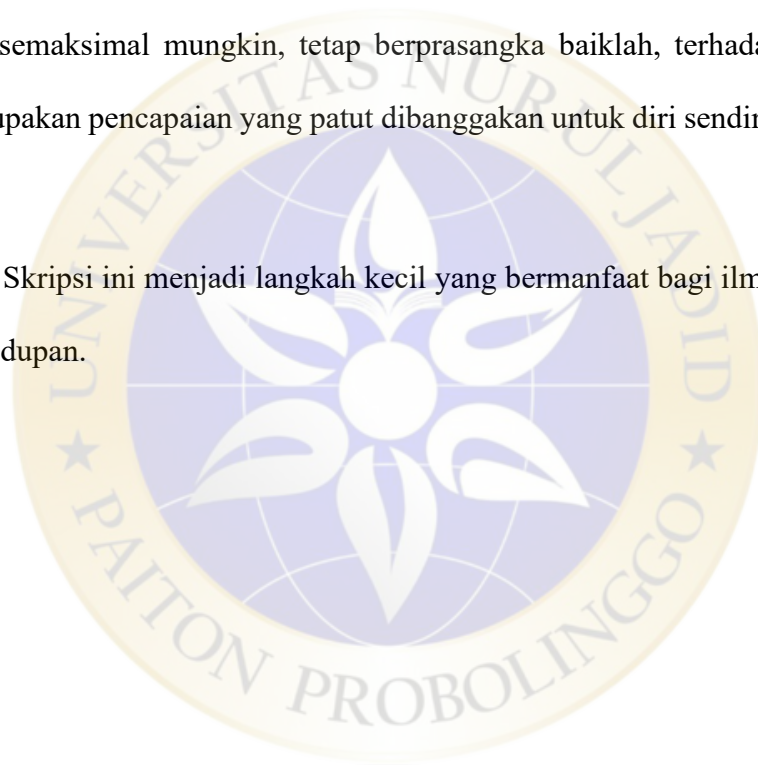
5. Kepada Adikku tercinta, Moh. Alvian Naufali Riski yang senantiasa menjadi penyemangat dalam keseharian penulis. Selalu memberikan semangat dalam wujud keceriaan, kesehatan dan semangat untuk menempuh masa bangku menengah atas. Semoga kelak kamu bisa berjalan lebih jauh, lebih kuat, dan lebih percaya diri seperti kepercayaan yang diberikan kepada penulis.
6. Kepada keluarga besar, saudara-saudara, yang selalu menyertai dengan penuh semangat dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi, di dalam kepergian penulis menuntut ilmu serta kepulangan penulis yang selalu ditunggu.
7. Kepada Iftitahun Najah Maulidya Sahabat kecil penulis yang selalu memberikan semangat di setiap versi penulis dan motivasi-motivasi hangat serta kebersamaan waktu tak lekang selalu peduli akan progres studi penulis.
8. Kepada sahabatku , Shela Utami Malkhuluqiyah, Intanti Yuliandini, dan Shelya Januarita terima kasih senantiasa selalu memberikan semangat di setiap versi diri penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Angkatan 2021, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini yang datang dari setiap cerita dan minat yang berbeda namun tetap tumbuh di wujud semangat, bantuan yang menyemangati bersama menuju tujuan akhir studi.

10. Kepada teman seperjuangan progres penulis, Triyana Nuraini, Nurlalili Widya Ayunigtyas, Nurdiana Maisaro, Azra Qatrunnada El-Bathrisia, dan Riski Shari. Terima kasih sudah menjadi cermin semangat dan pengingat mewarnai setiap proses ini. Kebersamaan yang selalu menjadi penawar lelah dan selalu menguatkan serta memberikan saran dan masukan dalam setiap proses perkuliahan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada keluarga kecil penulis, GenBI “Menyala” Unuja, Badan Pengurus Harian Inti (BPHI) dan Badan Pengurus Harian (BPH), terima kasih telah menjadi ruang belajar dan tumbuh yang hangat dengan setiap pengalaman yang berharga, candaan, waktu kebersamaan yang tulus di setiap proses terlampaui dari lelah menjadi pelipur untuk terus semangat kembali.
12. Kepada kakak tercinta, Nadsifatul Fitriyah Hanif dan Amanda Mirza Kania Viscarini yang pernah menjadi tempat bertanya, berkeluh kesah, dan sumber semangat. Terima kasih atas saran, nasihat sederhana, pengingat-pengingat kecil di tengah kesibukan hari. Meskipun terpaut jarak, dan waktu semoga limpahan hal baik selalu menyertai.
13. Kepada keluarga kecil penulis di tempat bermukim (Asrama), Khotijah, Desinta Dwi Jatmiko, dan Ayu Rofiana. Terima kasih atas semangat, cerita, penghibur hati di kala penat, dukungan yang selalu mewarnai ikut menemani diam-diam perjalanan ini hingga lembar terakhir skripsi ini. Terima kasih atas semangat kecil, perhatian tulus, dan kehadiran yang tak tergantikan.
14. Kepada pemilik NIM 2142400001 sebagai partner penulis. Terima kasih telah menjadi sosok teman dalam segala hal, menjadi inspirator, sosok insan penuh

dengan kesabaran, dan ketekunan senantiasa memberikan dukungan sederhana dan memberikan semangat dalam segala hal wujud proses awal, hingga penuntasan penelitian ini meraih studinya.

15. Last but not least. Kepada pemilik NIM 2142100017, Terima kasih untuk Rifka Nurtoyyibah yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, tetap berprasangka baiklah, terhadap sesuatu. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Thanks God.

Semoga Skripsi ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamudillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era *Artificial Intelligence* Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” dapat terselesaikan seturut dengan kehendak-Nya Tidak lupa Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menghiasi dunia ini dengan keindahan akhlaqul karimah dalam islam dan iman.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program sarjana hukum. Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak, ungkapan syukur Alhamdulillah dan rasa ta'dzim serta kerendahan hati, serta ungkapan rasa terimakasih yang mendalam tak lupa Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, baik moral maupun spiritual, khususnya kepada:

1. Dr. Najiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo,
2. Bapak Dr. H. Chusnul Muali, M. Pd selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Ismail Marzuki, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum serta Dosen Wali Penulis.

4. Ibu Sulistina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi ini.
Terimakasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala ketulusan bimbingan, bantuan, arahan, semangat, ceria dan motivasi yang diberikan. Membimbing langkah-langkah kecil penulis menjadi makna ilmiah yang lebih besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora dan civitas akademik fakultas sosial dan humaniora, khususnya Program Studi Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa dengan ikhlas dalam memberikan setiap ilmu pengetahuan, teladan, serta pelayanan pada masa perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala dan keberkahan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua penulis, atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
7. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan doa di setiap langkah.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah menjadi teman berbagi tawa, lelah, dan semangat.
9. Dan seluruh pihak yang turut mendukung, secara langsung maupun tidak langsung, dalam terselesaikannya Skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang masih terdapat dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan menjadi bekal berharga untuk perjalanan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sarana keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca. *Aamiin yarobbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Paiton, 24 Juli 2025

Penulis



ABSTRAK

Rifka Nurtoyyibah. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Di Era *Artificial Intelligence* (Menurut UU Hak Cipta Pasal 40 Nomor 28 Tahun 2014).”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* (AI), serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam konteks tersebut. Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas karya musik berbasis AI hanya dapat diberikan apabila terdapat peran aktif manusia sebagai pencipta yang memenuhi unsur originalitas dan kendali kreatif. AI dalam hal ini dianggap sebagai alat bantu, bukan subjek hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekosongan hukum, potensi pelanggaran hak cipta, dan ketiadaan pedoman yang jelas dari otoritas terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta strategi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna menjamin kepastian dan keadilan dalam perlindungan hak cipta di era digital.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Musik, Perlindungan Hukum, UU No. 28 Tahun 2014

ABSTRACT

Rifka Nurtoyyibah. 2025. *Legal Protection of Musical Works in the Era of Artificial Intelligence (According to Article 40 of Law No. 28 of 2014 on Copyright).*”

This research aims to analyze the form of legal protection for copyright of musical works created with the assistance of Artificial Intelligence (AI), as well as to identify the legal challenges arising in this context. The legal issue addressed in this study is the absence of explicit regulations in Law No. 28 of 2014 on Copyright regarding works generated by AI. This research adopts a normative juridical method, using statutory and literature approaches. The findings indicate that legal protection for AI-generated musical works can only be granted if there is active human involvement as the creator who fulfills the elements of originality and creative control. In this case, AI is regarded merely as a tool, not a legal subject. The main challenges include regulatory gaps, potential copyright infringement, and the lack of clear technical guidelines from relevant authorities. Therefore, regulatory reform and adaptive legal strategies are necessary to ensure legal certainty and fairness in the protection of copyright in the digital era.

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyright, Music, Legal Protection, Law No. 28 of 2014*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN MOTTO/ PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Penelitian Terdahulu.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIK	21
2.1 Kajian Teoritis	21
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	21
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	25
2.1.3 Teori Perlindungan Hak Cipta.....	27
2.2 Kajian Konseptual.....	32
2.2.1 Konsep Artificial Intelligence	32
2.2.2 Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian	44

3.3 Sumber Bahan Hukum	44
3.3.1 Bahan Hukum Sekunder	44
3.3.2 Bahan Hukum Primer.....	45
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5 Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	46
BAB 4 PEMBAHASAN	48
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik Berbasis AI di Indonesia	48
4.1.1 Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	48
4.1.2 Posisi Karya Musik yang Diciptakan dengan Bantuan AI	52
4.2 Tantangan Hukum Perlindungan Hak Cipta atas Karya Musik Berbasis Artificial Intelligence	55
4.2.1 Kekosongan Hukum AI Belum Diakui sebagai Subjek atau Objek dalam Hak Cipta.....	55
4.2.2 Urgensi Pembaruan regulasi dan Rekomendasi Solusi.....	61
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	18
---	----



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir.....	73
Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi	74
Lampiran 3. Riwayat Hidup	75

